

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13
TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021
(Studi Kasus Di Desa Pandian Kecamatan Sumenep)**

Alandino Kiesanto¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : alandinokiesanto@gmail.com

ABSTRACT

The Village Fund Program from the central government as a financing for the implementation of the authority possessed by the village government for community development is still not fully running in accordance with the expected goals and has not been fully implemented based on Permendes and PPDT Number 13 of 2020. The result of the hard work of the Pandian village government in managing The Village Fund has not been able to use aid properly and is used as much as possible to empower the people in the village due to the Covid-19 pandemic and the objectives of the Village Fund have not been achieved. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, the implementation of priority use of village funds in Pandian Village, Sumenep District in 2021 based on Article 5 Paragraph (2) Permendes and PPDT No. 13 of 2020. Second, there are obstacles in prioritizing the use of village funds in 2021 in Pandian Village, Sumenep District. Third, the efforts of the Pandian Village government in overcoming obstacles to the use of village funds in 2021. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the research approach used is a sociological juridical approach.

Keywords: *Village Fund, Implementation, Community Empowerment.*

ABSTRAK

Program Dana Desa dari pemerintah pusat sebagai pembiayaan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk pembangunan masyarakat ternyata masih belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan Permendes dan PPDT Nomor 13 tahun 2020. Hasil dari kerja keras pemerintah desa Pandian dalam mengelola Dana Desa, belum mampu mempergunakan bantuan dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa akibat pandemi Covid-19 serta belum tercapainya tujuan dari Dana Desa tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, implementasi prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep tahun 2021 berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendes dan PPDT No. 13 Tahun 2020. Kedua, kendala dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Desa Pandian Kecamatan Sumenep. Ketiga, upaya pemerintah Desa Pandian dalam mengatasi kendala penggunaan dana desa 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.² Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal.³ Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di dalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapat daerah.⁴

Pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya secara efektif. Dalam memberikan kewenangan terhadap daerah, harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan. Serta perlunya pengaturan secara tegas berkaitan dengan sumber-sumber pembiayaan otonomi daerah terhadap desa, khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atas, yaitu pemerintah daerah Kabupaten dan/atau Kota, pemerintah Provinsi, maupun pemerintah pusat.

Dalam penjelasan umum menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.⁵ Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang pengelokasian Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya Dana Desa pertumbuhan-pertumbuhan dalam bidang apapun akan membuat semuanya rata.

² Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang Solihin, (2002), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, h. 1.

³ Abid Zamzami, (2020), *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, *Yurispruden*, Vol. 3, No. 2, h. 200.

⁴ Inu Kencana Syafei, (2002), *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 86.

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan local (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Karena adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa harus ditunjang dengan tersedianya dana yang cukup, karena pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, seperti halnya pada penyelenggaraan otonomi daerah.⁶

Sementara sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷ Dari ketentuan tersebut menandakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk daerah tertinggal telah mengalami perkembangan dalam sektor pembangunan, namun desa yang lain masih sama saja bahkan mengalami kemunduran, hal tersebut tidak lepas dari penggunaan Dana Desa yang berbeda dari setiap desa.

Dalam hal prioritas penggunaan Dana Desa yang mana merupakan suatu pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa, karena pada dasarnya penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sangat penting dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, yang memfokuskan penggunaan Dana Desa dalam hal pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Penggunaan Dana Desa menurut ketentuan Permendes No. 13 tahun 2020 tersebut bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru Desa.⁸ Dengan demikian bukan tidak mungkin dari tujuan tersebut agar terciptanya kehidupan masyarakat desa yang

⁶ Astute, T. P dan Yulianto, (2016), Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, *Berkala Akutansi dan Keungan Indonesia*, Vol. 1, No 1, h. 3.

⁷ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

⁸ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

sejahtera, dan pelayanan terhadap masyarakat semakin baik, serta dari anggaran Dana Desa tersebut menjadikan desa berkembang dan maju, dan yang paling penting menjadikan desa tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.

Pada dasarnya arah penggunaan Dana Desa mengenai daerah tinggal, di daerah ini lebih memrioritaskan pemulihan ekonomi nasional dengan tujuan berdasarkan sebagai berikut:⁹

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, tetapi dengan adanya Dana Desa juga muncul permasalahan yang baru dalam pengelolaannya. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Teruntuk itu dari pemberian Dana Desa dapat menjamin sebagai bantuan stimulant atau/dan perangsangan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintahan desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun demikian, ternyata dalam implementasi kebijakan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan.

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintah desa. Dengan Dana Desa tersebut maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan,

⁹ Lihat Penjelasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.¹⁰

Bahwa dalam implementasi kebijakan yang baik dapat dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai suatu yang diharapkan. Ketika kebijakan sudah berjalan. Akan tetapi suatu permasalahan akan muncul apabila ketersediaan sumber daya manusia tidak tercukupi, karena pada dasarnya lemahnya sumber daya akan menjadi salah satu faktor implementasi tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.¹¹ Program Dana Desa dari pemerintah pusat sebagai pembiayaan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk pembangunan masyarakat ternyata masih belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan Permendes dan PPDT Nomor 13 tahun 2020. Hal yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan terhadap bagaimana menerapkan Dana Desa tidak hanya sebagai usaha pengembangan menuju desa yang berkembang akibat pandemi Covid-19 akan tetapi dalam tatanannya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang desa. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah berpijak dan memahami peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan baik mulai dari perencanaan hingga evaluasi sebuah program.

Untuk itulah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara umum, dalam prioritas untuk penggunaan Dana Desa 2021 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu daerah di Kabupaten Sumenep yang mendapatkan bantuan berupa Dana Desa adalah, Desa Pandian Kecamatan Sumenep. Dengan bantuan dana tersebut diharapkan pemerintah desa selaku pengelola dituntut agar dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Pemerintah desa harus bersinergi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program atau

¹⁰ Ahmadi, (2001), *Mekanisme Pembangunan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 56.

¹¹ Riant Nugroho, (2003), *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Alex Komputerindo, h. 163.

kegiatan dalam aliran bahwa masyarakat harus berperan aktif agar dapat tercapai kata efektif dan efisien dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

Dalam pelaksanaan pemberian Dana Desa tersebut, diharapkan kepada pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa, diharapkan memanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar memberikan kehidupan yang sejahtera kepada masyarakat desanya. Dari pandangan penulis dilapangan, hasil dari kerja keras pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, belum mampu mempergunakan bantuan dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa akibat pandemi Covid-19 serta belum tercapainya tujuan dari Dana Desa tersebut.

Dengan demikian, dalam memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik dan teliti oleh pemerintah, ketika di implementasikan terkadang tercapainya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum dalam ketentuan peraturan, khusus Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Ketika harus dihadapkan dengan berbagai realitas di lapangan menjadi sulit untuk direalisasikan, sehingga kebijakan tersebut menjadi kurang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan itu, salah satu desa yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 yakni desa Pandian Kecamatan Sumenep, merupakan desa yang memrioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Desa Pandian Kecamatan Sumenep dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan cara memberikan bantuan melalui penggunaan dana desa dari pemerintah pusat dengan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp. 766.171.000. besarnya anggaran yang diluncurkan oleh pemerintah pusat demikian dikelola secara berkala oleh pemerintah desa agar guna diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat desa.

Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu megkaji permasalahan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 di Desa Pandian, dengan permasalahan yang Pertama yaitu, Bagaimana implementasi prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep tahun 2021 berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendes dan PPDT No. 13 Tahun 2020? Kedua, apa yang menjadi kendala dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Desa Pandian Kecamatan Sumenep? Ketiga, bagaimana upaya pemerintah Desa Pandian dalam mengatasi kendala penggunaan dana desa 2021?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas

segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan pemindahtanganan tanah desa. sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum yang ada di Desa Pandian Kecamatan Sumenep.

PEMBAHASAN

Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep tahun 2021 berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendes dan PPDT No. 13 Tahun 2020

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun berbeda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam prioritas penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs. SDGs merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.¹²

Prioritas penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs yang sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan
3. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Bahwa pada dasarnya Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yang terdapat dalam ketentuan poin a Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan untuk:

1. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata

¹² Pasal 1 ayat 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

2. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Sedangkan peruntukan penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam diprioritaskan untuk:

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata
3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan, dan
4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Sedangkan untuk penjelasan pada poin c Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk:

1. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19, dan
2. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi lewat Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, merupakan suatu dasar tindakan dari Menteri Desa dalam mengawali sebuah program penggunaan dana desa untuk daerah teringgal. Lewat Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, menjadi salah satu landasan peraturan hukum serta sebagai pedoman dalam penggunaan dana desa untuk daerah tertinggal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Untuk penggunaan dana desa yang sudah sesuai yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendes Nomor 13 Tahun 2020, bahwa dalam prioritas penggunaan dalam rancangan khususnya sesuai dengan tujuan arah dalam penelitian ini yakni Pemerintah Desa Pandian Kecamatan Sumenep, menyesuaikan sesuai yang sudah ditetapkan oleh Menteri Desa lewat Permendes Nomor 13 Tahun 2020. Penggunaan Dana Desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep di tahun 2021 menyesuaikan sesuai arah kebijakan yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan

desa, dan adaptasi kebiasaan baru Desa. Hal demikian sesuai yang terdapat dalam ketentuan uraian tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Pandian Tahun 2021

No.	Bentuk Rencana	Jumlah	Lokasi
1	Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	1	Aula Balai Desa Pandian.
2	Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu	1	Kantor Pemerintah Desa Pandian.
3	Pelatihan Kerja	1	Aula Balai Desa Pandian.
4	Pengembangan Wisata Religius	1	Dusun Palegin
5	Pembuatan Saluran Irigasi	1	Dusun Tolasan
6	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan	2	Aula Balai Desa Pandian
7	Bantuan Langsung Tunai	2	Kantor Pemerintah Desa Pandian.

Sumber: Wawancara Dengan Sekertaris Desa Pandian

Dari uraian bentuk rencana prioritas penggunaan dana desa demikian di atas, pemerintah desa sebagai penggerak roda untuk kesejahteraan masyarakat, harus melibatkan masyarakat sebagai dalam setiap rencana kegiatan. Sepertihalnya dalam partisipasi masyarakat Desa Pandian dalam prioritas penggunaan dana desa menghasilkan seperti, Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pelatihan Kerja, Pengembangan Wisata Religius, Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, dan Bantuan Langsung Tunai. Dari prioritas penggunaan dana desa demikian sudah sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), Permendes Nomor 13 Tahun 2020, yang dimana prioritas penggunaannya antara lain pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

Untuk itu, dari rencana prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian tahun 2021, dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes dan PPDT Nomor 13 tahun 2020 dapat dilihat peruntukannya antara lain sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 - a. Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 - b. Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 - a. Pengembangan Wisata Religius

- b. Pelatihan Kerja
 - c. Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan
3. Adaptasi kebiasaan baru Desa, meliputi:
- a. Bantuan Langsung Tunai

Dari urai bentuk rencana penggunaan dana desa menyesuaikan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes dan PPDT Nomor 13 tahun 2020, diharapkan harus mengacu untuk kepentingan masyarakat desa. Untuk demikian juga, Desa Pandian dalam memanfaatkan penggunaan dana desa sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dalam bentuk rencana prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, pemerintah desa merealisasikan dengan dipergunakan untuk, Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pelatihan Kerja, Pengembangan Wisata Religius, Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, dan Bantuan Langsung Tunai.

Dengan itu uraian anggaran prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian untuk tahun 2021 dapat di lihat dari progres realisasi dana desa yang sudah direncanakan penggunaannya dengan cara penyaluran 2 (dua) tahap antara lain sebagaimana diuraikan pada tabel di di bawah ini:

Tabel 1.2. Laporan Realisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahap I Anggran Tahun 2021 Pemerintah Desa Pandian

Jumlah Dana Desa: Rp. 766.171.000

Anggaran Pada Tahap 1: Rp. 466.000.000

No	Uraian Penggunaan	Peruntukan Dana Desa	Anggaran
1.	Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Masyarakat Desa Pandian	Rp. 45.500.000
2.	Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Masyarakat Desa Pandian yang dalam kategori kurang mampu. (Untuk 40 orang dengan presentase 1,500,00 per orang)	Rp. 60.000.000
3.	Pelatihan Kerja	Warga desa pengelola usaha ekonomi produktif, tenaga kerja usia produktif, kelompok pemuda, kelompok tani. (50 Orang)	Rp. 32.400.000
4.	Pengembangan Wisata Religius	Masyarakat Desa Pandian	Rp. 30.000.000
5.	Pembuatan Saluran Irigasi	Masyarakat Desa Pandian	Rp. 96.000.000
6.	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat Desa Pandian (55 Orang)	Rp. 20.000.000
7.	Bantuan Langsung Tunai	Masyarakat Desa Pandian yang dalam	Rp. 172.800.000

		kategori kurang mampu. (untuk 96 orang selama 6 bulan dengan presentase 300.000 per orang)	
	SISA		Rp. 9.600.000

Sumber: Wawancara Dengan Sekertaris Desa Pandian

Berkaitan dengan data di atas mengenai laporan realisasi terhadap penggunaan dana desa tahap pertama di Desa Pandian anggaran tahun 2021, dapat diketahui bahwa Anggaran dana desa pada tahap I sebesar Rp. 466.000.000, dengan kulaifikasi sisa anggaran sebesar Rp. 9.600.000. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru Desa. Dari uraian demikian juga bahwa pelaksanaan anggaran dari prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian dialokasikan sesuai jumlah program yang di prioritaskan sesuai ketentuan anggaran yang ada. Dengan adanya sisa dari anggaran demikian diprioritaskan untuk kepentingan pelaksanaan yang ada pada lingkungan pemerintah desa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹³

Dari tabel di atas yang sebagaimana rancangan anggaran penggunaan yang direlisasikan akan dilanjutkan pada realisasi kegiatan pada tahap ke 2. Dikarenakan anggaran di tahap pertama tidak memungkinkan untuk penggunaan keseluruhan prioritas penggunaan. Pada tahap pertama prioritas penggunaan untuk beberapa program belum dapat terselesaikan dikarenakan terkendala waktu dan biaya seperti, Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pengembangan Wisata Religius, Pembuatan Saluran Irigasi, dan Bantuan Langsung Tunai. Sehingga dari prioritas penggunaan yang masih belum terlaksana sesuai dengan tujuan prioritas penggunaan dana desa dan akan dilaksanakan pada prioritas penggunaan tahap ke 2 serta akan ditambahkan dana dari prioritas penggunaan pada pencairan tahap ke 2 demikian. Dengan demikian dari uraian rencana penggunaan dana desa, dapat diuraikan sesuai penggunaan dan peruntukannya sesuai uraian tabel berikut ini:

¹³ Isdiyana Kusuma Ayu, (2019), Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3, h. 342.

**Tabel 1.3. Laporan Realisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahap II
Anggran Tahun 2021 Pemerintah Desa Pandian****Jumlah Dana Desa:** Rp. 766.171.000**Anggaran Pada Tahap 1I:** Rp. 300.171.000

No.	Uraian Penggunaan	Peruntukan Dana Desa	Anggaran
1.	Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Masyarakat Desa Pandian	Rp. 15.000.000
2.	Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Masyarakat Desa Pandian yang dalam kategori kurang mampu. (Untuk 30 orang dengan presentase 1,500,00 per orang)	Rp. 45.000.000
3.	Pengembangan Wisata Religius	Masyarakat Desa Pandian	Rp. 10.000.000
4.	Pembuatan Saluran Irigasi	Masyarakat Desa Pandian	Rp. 23.000.000
5.	Bantuan Langsung Tunai	Masyarakat Desa Pandian yang dalam kategori kurang mampu (untuk 102 orang selama 4 bulan dengan presentase 300.000 per orang).	Rp. 122.400.000
SISA			Rp. 84.771.000

Sumber: Wawancara Dengan Sekertaris Desa Pandian

Pada uraian penggunaan dana desa dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa anggaran pada tahap kedua sebesar Rp. 300.171.000. Prioritas penggunaan dana desa pada tahap kedua ini melengkapi kekurangan pada prioritas penggunaan dana desa di tahap peretama, yang dimana sesuai mengikuti Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk, Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Kemudian kelebihan anggara dari tahap kedua yang sudah di rencanakan pada urain tabel di atas, yakni sebesar Rp. 84.771.000, akan dioprasiolitaskan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa bagi kepentingan masyarakat. Dari uraian tabel demikian juga dapat di ketahui bahwa dalam prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pandian, sudah sesuai dari tujuan utama dan mengikuti prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yakni lewat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Selain dari pada itu, bahwa prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep mengikuti ketentuan yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 5 Ayat (2) Permendes No 13 Tahun 2002. Dalam ketentuannya menjadi kerja yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa untuk kepentingan dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat desa Pandian Kecamatan Sumenep. Dengan itu sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Desa Pandian yang menyatakan:

“Untuk program penggunaan dana desa yang sudah kita programkan mengikuti ketentuan pemberlakuan yang sudah dicetuskan oleh pemerintah pusat dan daerah, yang dimana pemberlakuan program dari dana desa melalui musyawarah desa dengan masyarakat dan menampung semua aspirasi masyarakat agar kegiatan yang kita perioritaskan sejalan dengan keinginan masyarakat Desa Pandian.”¹⁴

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala desa pandian yakni bapak Budiarto demikian, menandakan bahwa setiap prioritas penggunaan dana desa, pemerintah desa pandian melakukan musyawarah desa terlebih dahulu dengan harapan setiap aspirasi masyarakat desa dapat di jadikan program kegiatan pemerintah desa melalui dana desa. sedangkan pemberlakuan peraturan yang jadi pedoman pemerintah desa mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam penerapannya menjadi lebih sejalan dengan Nawa Cita pemerintah pusat.

Untuk itu, wawancara terpisah yang dilakukan penulis dengan tokoh masyarakat desa, yang berkaitan dengan kegiatan dari penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa pandian, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah desa dalam menampung semua aspirasi masyarakat desa sudah menjalankan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat desa, akan tetapi dalam program-program kegiatan dari penggunaan dana desa khususnya berkaitan dengan BLT, pemerintah desa masih tidak tepat sasaran dalam mendata jumlah masyarakat yang berhak menerimanya.”¹⁵

Kendati demikian, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan tokoh masyarakat Desa Pandian yakni bapak Ferry, dapat menjadikan masukan bagi pemerintah desa agar di setiap pencatatan masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak salah sasaran sehingga dana yang sudah di anggarkan terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran agar masyarakat lebih terbantu perekonomiannya dalam situasi pandemi Covid yang masih berlangsung.

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Budiarto, Sebagai Kepala Desa Pandian, Kecamatan Sumenep, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Ferry, Sebagai Tokoh Masyarakat Desa Pandian, Kecamatan Sumenep, Pada Tanggal 29 Maret 2022.

Dengan demikian, dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang sudah realisasikan oleh Pemerintah Desa Pandian sudah sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Permendes No 13 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak disampaikan.

Kendala Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 di Desa Pandian Kecamatan Sumenep

Agar memanimalisir kendala dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa, dalam pelaksanaannya harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya. Terkait hal demikian, pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitas, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi dana desa sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun fungsi satuan kerja husus Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:

1. Melakukan tugas utama mensosialisasikan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan serta pengendalian implementasi undang-undang desa secara umum.
2. Melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, dan
3. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan masalah terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

Dengan demikian, pemerintah desa dalam mengedepankan prinsip keadilan dalam mengimplementasikan prioritas penggunaan dana desa harus mengacu pada rancana realisasi anggaran serta mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penggunaan dana khususnya di Desa Pandian Kecamatan Sumenep, sebagaimana pengamatan dilapangan, didapatkan bahwa hasil dari kerja keras pemerintah desa dalam

mengelola dana desa di Desa Pandian, belum mampu mempergunakan dana desa dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa serta belum tercapainya tujuan dari dana desa tersebut. Faktor terkendalanya pemerintah Desa Pandian dalam memprioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 sesuai dengan tujuan awal dikarenakan kurangnya Swadaya Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat. Kendala-kendala demikian akan di uraikan penulis sebagai berikut:

1. Swadaya Masyarakat

Dalam proses penggunaan dana desa dalam peruntukannya tentu memperhatikan potensi peranan dari swadaya masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa. Dalam penggunaan dana desa dalam tahun 2021 khusus di Desa Pandian Kecamatan Sumenep sebagaimana hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis masih terkendala dengan kurangnya swadaya masyarakat desa. Swadaya masyarakat Desa Pandian termasuk rendah yang mengakibatkan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbilang kurang sejahterah, yang dapat dilihat mayoritas pekerjaan masyarakat desa adalah sebagai petani dan Industri maka tingkat pendapatannya juga umumnya rendah yang berdampak pada pembangunan desa.

Kurangnya swadaya masyarakat desa Pandia dalam penggunaan dana desa masih terlihat kurang maksimal dengan status pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa, hal demikian sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala desa Pandian yang menyatakan sebagai berikut:

“Desa Pandian merupakan desa yang setiap tahunnya mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi dalam peruntukannya pemerintah desa masih merasa kesulitan dikarenakan swadaya masyarakat desa Pandian yang masih kurang dikarenakan tingkat pengetahuan dan mayoritas pekerjaan masyarakat desa adalah petani”¹⁶

Sebagaimana halnya yang wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala desa Pandian demikian, dapat disimpulkan kurangnya pengetahuan swadaya masyarakat desa Pandian berkaitan dengan dana desa serta mayoritas masyarakat desa adalah petani dan mempunyai usaha industri kecil. kendala pada swadaya masyarakat ini menjadi penghambat bagi pemerintah desa dalam menyalurkan setiap program kegiatan, karena pada dasarnya semakin tinggi sumber daya manusia yang ada didesa semakin besar pula

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Budiarto, Sebagai Kepala Desa Pandian, Kecamatan Sumenep, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

peningkatan kehidupan desa dari masukan-masukan yang pisitif dari masyarakat desa untuk penggunaan dana desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Akibat kurangnya partisipasi masyarakat menghasilkan pengelolaan dana desa yang tidak seimbangan dengan peruntukan untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga demikian dalam perencanaan untuk kepentingan masyarakat di tahun 2021 di Desa Pandian menimbulkan kendala. Untuk itu prioritas penggunaan dana desa harus dikelola secara pasrtisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa agar pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa karena kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasrtisipatif masyarakat desa yang masih kurang dalam mengawasi pengelolaan anggaran dana desa untuk penggunaan dana desa di tahun 2021, megakibatkan juga tolak ukur akan keberhasilan sebuah rencana yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung, yang dimana tidak terealisasikan sehingga tidak terdapat penyumbangkan pemikiran, inspirasi dan mengontrol atau mengawasi prioritas penggunaan dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program penggunaan dana desa. dengan itu, sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh masyarakat Bapak Ferry yang menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk penggunaan dana desa di tahun ini sendiri memang pemerintah desa pernah melibatkan kami sebagai perwakilan dari masyarakat desa, akan tetapi partisipasi ataupun asupan pemikiran yang kami berikan hanya beberapa saja yang di cantumkan dalam prioritas penggunaan dana desa seperti, perencanaan bangunan irigasi yang tidak tepat sesuai rencana lokasi di tahap awal.”¹⁷

Dengan apa yang disampaikan sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis demikian di atas, menandakan penggunaan dana desa tetap meilibatkan pasrtisipasi masyarakat sebagai penyumbang pemikiran untuk desa yang menyejahterakan masyarakat kedepannya. Akan tetapi seharusnya pemerintah sebagai aparat dalam menentukan dalam penggunaan dana desa harus memberikan ruang dari aspirasi yang diberikan masyarakat tidak hanya menerapkan sedikit program saja dari sumbangsi program penggunaan dana desa dari masyarakat. karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang mengalami keadaan kurang terlaksanannya penggunaan dana desa.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak ferry, Sebagai Tokoh Masyarakat Desa Pandian, Kecamatan Sumenep, Pada Tanggal 29 Maret 2022.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dalam penggunaan dana desa tidak dilengkapi dengan pengawasan yang maksimal dari masyarakat sehingga pemerintah desa sebagai penyalur anggaran dana desa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya hanya setengah kemauan saja, dan tentu menginginkan keuntungan dari anggaran yang sudah digunakan.

Upaya Pemerintah Desa Pandian Dalam Mengatasi Kendala Penggunaan Dana Desa 2021

Dalam perkembangan penggunaan dana desa, masih belum terlaksana dengan baik dalam penerapannya, masih banyak masyarakat yang selayaknya mendapatkan haknya dari pemerintah pusat beralih kepada yang tidak berhak. Hal-hal yang seperti harus dapat di upayakan pemerataan dengan cara khusus bagi pemerintah desa. Hal demikian di dasari kurangnya peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup desanya sendiri.

Selain dari pada itu, faktor dari swadaya masyarakat menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait. Kurangnya swadaya masyarakat di akibatkan dari faktor pendidikan yang berdampak pada penyaluran dana desa. Faktor kurangnya peran dari masyarakat desapun menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah. Hal ini terjadi kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana desa.

Untuk itu, sepertihalnya yang terjadi dalam penggunaan dana desa di Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep, yakni terkendala akibat dari kurangnya swadaya masyarakat, peran masyarakat dan peran dari pemerintah desa mengakibatkan prioritas penggunaan dana desa tidak terwujud dengan baik. Dengan itu, adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Pandian akibat dari kurangnya swadaya masyarakat dan peran masyarakat desa antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Memberikan Motivasi
2. Melaksanakan Kordinasi dan Komunikasi
3. Melaksanakan Tugas Pengawasan
4. Menyelenggaraan sosialisai terkait penggunaan dana desa, dan
5. Memberdayakan Masyarakat Desa

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Budiarto, Sebagai Kepala Desa Pandian, Kecamatan Sumenep, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

Untuk itu, sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Budiarto selaku kepala desa pandian, memberikan alternatif upaya penyelesaian dari kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana desa baik dari segi kurangnya swadaya masyarakat maupun kurangnya peran dari masyarakat desa. Adanya upaya yang diberikan pemerintah desa untuk masyarakat desa harus dikedepankan dari sinergitas antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya, agar setiap kendala yang sudah di upayakan bisa terpechakan, dan menjadikan penggunaan dana desa terealisasikan dengan baik.

Dalam pemberian motivasi untuk penggunaan dana desa yang lebih baik untuk tahun berikutnya, sebagaimana halnya yang disampaikan oleh kepala desa pandian, agar setiap prioritas penggunaan dana desa yang sudah di rencanakan mulai dari tahap awal pada program penggunaan dana desa tahun 2021 terlaksana sesuai rencana. Pemberian motivasi sangat berdampak pada pendorongan mulai dari diri pribadi aparat pemerintah desa untuk melaksanakan prioritas penggunaan dana desa tanpa adanya penyelewengan anggaran dana, selain dari itu adanya pemberian motivasi juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pikiran untuk program penggunaan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Adanya motivasi yang diberikan menunjukkan agar aparat pemerintah desa mengetahui bagaimana memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat desa pandian agar masyarakat desa dapat memberikan peran dalam perencanaan prioritas penggunaan dana desa. Untuk itu diperlukan keahlian kepala desa dalam memberikan motivasi kepada aparat bahwanya dalam permerintahan desa dengan harapan bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan.

Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Pandian akibat dari kurangnya peran dari pemerintah desa sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Pandian yakni antara lain:¹⁹

1. Optimalisasi sumber daya pemerintah desa
2. Membentuk wahana komunikasi desa
3. Penguatan pengawasan dana desa, dan
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

Optimalisasi sebagaimana yang disebutkan demikian di atas yakni dengan memperdayakan sumber daya pemerintah desa, dengan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Budiarto, Sebagai Kepala Desa Pandian, Kecamatan Sumenep, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

penggunaan dana desa, agar sumber daya yang ada dalam aparat pemerintah desa dapat memberikan manfaat untuk desa lebih khususnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya optimalisasi sumber daya pemerintah desa dapat menjadi penunjang untuk pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan beserta untuk kemajuan desa dan masyarakat desa. Pemberdayaan pemerintah desa dalam implementasi kebijakan memilikitujuan untuk melakukan pembebasan untuk masyarakat dari masalah-masalah publik seperti kemiskinan, keterbelakangan, serta ketidakmampuan masyarakat sendiri dalam pengembangan potensi yang dimiliki.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa demikian di atas dalam mengatasi kurangnya peranan dari pemerintah desa sendiri dikarenakan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian, dari upaya-upaya yang sudah di paparkan penulis dalam mengatasi permasalahan yang ada pada lingkup Desa Pandian demikian, merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait baik dari pemerintah desa, maupun dari masyarakat desa, agar setiap prioritas penggunaan yang sudah menjadi bentuk rencana kegiatan di tahap awal bisa terelisasi dengan baik. Sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan hak-haknya dari pemerintah pusat bisa hidup lebih sejahtera dan pemberdayaan untuk masyarakat desa lebih terjamin, lebih khususnya agar Desa Pandian lebih maju dan tidak tertinggal dari desa lainnya.

KESIMPULAN

1. Dalam implementasi prioritas penggunaan dana desa di Desa Pandian Kecamatan Sumenep tahun 2021 berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permendes dan PPDT No. 13 Tahun 2020 yang dimana bawah dalam mengimplementasi Dana Desa oleh pemerintah desa sudah sesuai dari tujuan utama dan mengikuti prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yakni lewat Permendes No 13 Tahun 2020, dengan prioritas penggunaan dana desa yang dialokasikan menjadi dua tahap diantaranya Pengembangan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pemberian Modal Usaha Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pengembangan Wisata Religius, Pembuatan Saluran Irigasi, dan Bantuan Langsung Tunai.
2. Bahwa Kendala Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 di Desa Pandian dalam mengelola dana desa, Kurangnya swadaya masyarakat desa dalam penggunaan

dana desa masih terlihat kurang maksimal dengan status pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa. serta kurangnya pasrtisipatif masyarakat desa yang masih kurang dalam mengawasi pengelolaan anggaran dana desa untuk penggunaan dana desa di tahun 2021, megakibatkan juga tolak ukur akan keberhasilan sebuah rencana yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung.

3. Adapun upaya pemerintah Desa Pandian dalam mengatasi kendala penggunaan dana desa 2021 akibat dari kurangnya swadaya masyarakat, dan peran masyarakat desa antara dengan memberikan motivasi, melaksanakan kordinasi dan komunikasi, melaksanakan tugas pengawasan, menyelenggaraan sosialisai terkait penggunaan dana desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Sedangkan upaya dalam mengatasi kurangnya peran pemerintah desa yakni dengan optimalisasi sumber daya pemerintah desa, membentuk wahana komunikasi desa, penguatan pengawasan dana desa, dan meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

SARAN

1. Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan asistensi soal peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, manajemen tata kelola pemerintahan kepada aparatur desa. Kegiatan fasilitasi/pendampingan desa, pelatihan partisipatif untuk masyarakat, pemagangan, studi banding, advokasi dan lain sebagainya harus menjadi program tetap pemerintah untuk meningkatkan kemampuan kolektif aparatur desa dengan melibatkan berbagai pihak, yakni Lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan lain sebagainya.
2. Diharapkan untuk pemerintah desa agar mengoptimalkan sumber daya pemerintah desa agar dalam melaksanakan perencanaan penggunaan dana desa lebih diharapkan agar menunjang pelaksanaan penggunaan desa untuk kedepanya sehingga memberikan kesejahteraan untuk masyarakat desa.
3. Dalam prencanaan prioritas penggunaan dana desa masyarakat harus berpartisipasi serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar setiap penggunaan dana desa dapat menyejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, 2001, *Mekanisme Pembangunan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta.

DINAMIKA

ISSN (*Print*): 0854-7254 | ISSN (*Online*): 2745-9829
Volume 28 Nomor 11 Bulan Juli Tahun 2022, 4790-4810

Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Inu Kencana Syafei, 2002, *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Alex Komputerindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Jurnal

Abid Zamzami, 2020, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Yurispruden*, Vol. 3, No. 2.

Astute, T. P dan Yulianto, (2016), Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, *Berkala Akutansi dan Keungan Indonesia*, Vol. 1, No 1.

Isdiyana Kusuma Ayu, 2019, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3.